



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Di Lingkungan Provinsi Riau (Lembaran Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kepulauan Meranti berkedudukan di Siak Sri Indrapura;

- b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kota Dumai berkedudukan di Duri;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III meliputi Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru berkedudukan di Kecamatan Tambang; dan
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Rengat.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV terdiri atas:

- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - d. Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. membantu dan mewakili Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tata Usaha dan antar Instansi Pemerintah;
- b. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai ketata usahaan sebagai bahan penetapan kebijakan melalui telaahan dan justifikasi;
- c. penyusunan, pembahasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja program kerja dan kegiatan;
- d. menyusun rencana teknis, pengelolaan, pelaksanaan ketatausahaan di lingkungan Cabang Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan, perelengkapan barang milik daerah yang ada di lingkungan Cabang Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan Cabang Dinas;
- g. melaksanakan penyelesaian masalah hukum kepegawaian, pengaduan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, arsip dan dokumentasi serta hubungan Kerjasama di lingkungan Cabang Dinas;

- h. melaksanakan urusan kepegawaian guru dan tenaga kependidikan berlokasi di wilayah Cabang Dinas antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, Penilaian Kinerja Pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
 - i. menyiapkan kebutuhan bahan pelaksanaan, penyelenggaraan administrasi urusan rumah tangga di lingkup Cabang Dinas;
 - j. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - k. pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara bagi pegawai, pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas:

- a. membantu dan mewakili Kepala Cabang Dinas dalam pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
- b. mengkaji bahan saran pertimbangan Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus sebagai rencana penetapan dan pelaksanaan melalui telaahan dan justifikasi;
- c. merencanakan, menyusun, membahas, melaksanakan program kerja, kegiatan dan anggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus;
- d. melaksanakan pemantauan, pendataan dan verifikasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan, dan pembangunan karakter Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus;
- f. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder diantaranya MKKS, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan rekomendasi pengusulan calon Kepala Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus;

- g. melaksanakan pendataan, pemenuhan kebutuhan rehab sarana prasarana satuan Pendidikan pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - h. menyiapkan pengkoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas:

- a. membantu dan mewakili Kepala Cabang Dinas dalam pengendalian dan pelaksanaan tugas fungsi Cabang Dinas serta antar Instansi Pemerintah;
- b. mengkaji bahan saran pertimbangan Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai rencana penetapan dan pelaksanaan melalui telaahan dan justifikasi;
- c. merencanakan, menyusun, membahas, melaksanakan program kerja, kegiatan dan anggaran serta pemantauan realisasi capaian kinerja Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. mendata dan melaksanakan verifikasi penerbitan izin pendirian, izin operasional, penataan, perubahan dan penutupan meliputi perubahan nama dan bentuk, pemecahan dan perubahan status satuan Pendidikan pada Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi standar profesi, kompetensi, kurikulum, penilaian, kelembagaan dan pembangunan karakter Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan MKKS, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan rekomendasi pengusulan calon Kepala Sekolah pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- g. melaksanakan pendataan, pemenuhan kebutuhan rehab sarana prasarana satuan Pendidikan pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

- h. menyiapkan pengkoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkup Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VII.A dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14.A dan Pasal 14.B, berbunyi sebagai berikut:

BAB VII.A
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 14.A

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas Sub Urusan Pemerintahan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus, serta Pembinaan Pendidikan Sekolah Kejuruan, Kepala Dinas melimpahkan kewenangan kepada Kepala Cabang Dinas dalam lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. kewenangan pemberian rekomendasi teknis, meliputi:
 - 1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis.
 - 2. penetapan rekomendasi teknis.
 - b. kewenangan lainnya, meliputi:
 - 1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi Sub Urusan Pemerintahan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pembinaan Pendidikan Khusus, serta Pembinaan Pendidikan Sekolah Kejuruan.
 - 2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14.B

- (1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas Cabang Dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.A dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
 - (2) Kepala Cabang Dinas melaporkan pelaksanaan kewenangan setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
 - (3) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas.
7. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 66) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2022
GUBERNUR RIAU,



SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,




S.F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 72

**BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I**

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 72 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN
2019 TENTANG CABANG DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**




GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 72 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN
2019 TENTANG CABANG DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**




GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III**

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 72 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN
2019 TENTANG CABANG DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**




GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

**BAGAN ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 72 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 66 TAHUN
2019 TENTANG CABANG DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU**



GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR